



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
[DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK]**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025**

2025





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun laporan keuangan dengan maksud :

1. Memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mengamanatkan agar setiap entitas pemerintahan untuk menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Adapun Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan secara spesifik adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Pekalongan;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Pekalongan;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;



- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Kota Pekalongan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Secara garis besar Laporan Keuangan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh SKPD, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas akhir tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

d. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah Tahun 2025 dimaksudkan dalam rangka mengimplementasikan *good governance*, dimana prinsip-prinsip *good governance* menuntut adanya partisipasi, akuntabilitas dan transparansi disegala bidang, termasuk didalamnya bidang keuangan.



1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6757);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);



- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);
- 10) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.
- 11) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 12) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Pekalongan;
- 13) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Pekalongan;
- 14) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini memuat Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.



BAB II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB III Kebijakan Akuntansi

BAB IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan berisi tentang penjelasan

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Operasional;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
- d. Neraca;

BAB V Penjelasan atas Informasi Non Keuangan.

Memuat keadaan umum meliputi informasi umum SKPD, kondisi Sumber Daya Manusia dan Pencapaian Target Kinerja APBD.

BAB VI Penutup.



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.1.1. Pendapatan

SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak bukan merupakan entitas pengelola pendapatan daerah, sehingga tidak ada target dan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025.

2.1.2. Belanja

Realisasi belanja tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp 5.704.784.148,00 atau 93,59 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 6.095.623.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp 6.402.183.800,00 maka realisasi belanja tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 697.399.652 atau 12,22.%. Penurunan ini disebabkan oleh adanya Recofusing

Realisasi belanja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun anggaran 2025 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

No.	Jenis Belanja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
5	Belanja	6.095.623.000,00	5.704.784.148,00	93,59	6.402.183.800,00
51	Belanja Operasi	5.264.626.000,00	4.874.935.351,00	92,60	5.316.542.870,00
511	Belanja Pegawai	2.728.615.000,00	2.405.032.236,00	88,14	2.332.947.484,00
512	Belanja Barang dan Jasa	2.491.011.000,00	2.424.903.115,00	97,35	2.983.595.386,00
513	Belanja Hibah	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
514	Belanja Bantuan Sosial				
52	Belanja Modal	830.997.000,00	829.848.797,00	99,86	1.085.640.930,00
... dst				

Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019, Belanja dapat diklasifikasikan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Adapun realisasi belanja per program, per



kegiatan dan per sub kegiatan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.095.623.000	5.704.784.148	93,59	6.402.183.800
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	467.335.000	443.311.470	94,86	643.502.762
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	190.845.000	189.703.500	99,40	257.036.300
1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	12.304.000	12.301.000	99,98	34.221.500
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	12.304.000	12.301.000	99,98	34.221.500
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	12.715.000	12.653.000	99,51	202.814.800
	2 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	12.715.000	12.653.000	99,51	202.814.800
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	165.826.000	164.749.500	99,35	20.000.000



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	165.826.000	164.749.500	99,35	20.000.000
2		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	64.459.000	47.177.270	73,19	67.487.862
4		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	8.895.000	8.895.000	100,00	19.302.000
	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	8.895.000	8.895.000	100,00	19.302.000
5		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	55.564.000	38.282.270	68,90	48.185.862
	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	55.564.000	38.282.270	68,90	48.185.862
3		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	161.820.000	160.895.900	99,43	270.460.900
6		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	161.820.000	160.895.900	99,43	270.460.900
	6	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	66.254.000	65.331.000	98,61	122.231.000



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



	7	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.446.000	75.444.900	100,00	111.094.900
	8	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.120.000	20.120.000	100,00	37.135.000
4		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	50.211.000	45.534.800	90,69	48.517.700
	7	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	8.530.000	8.529.000	99,99	11.650.000
	9	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	8.530.000	8.529.000	99,99	11.650.000
	8	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.399.000	31.723.800	87,16	28.547.000
	10	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	36.399.000	31.723.800	87,16	28.547.000
	9	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.282.000	5.282.000	100,00	8.320.700
	11	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	5.282.000	5.282.000	100,00	8.320.700



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.628.288.000	5.261.472.678	93,48	5.758.681.038
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.329.815.000	2.978.546.398	89,45	2.934.865.181
10	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.364.000	17.363.600	100,00	15.757.800
	12 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.214.000	6.213.800	100,00	2.200.000
	13 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.403.000	1.402.800	99,99	1.558.000
	14 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.747.000	9.747.000	100,00	11.999.800
11	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.757.716.000	2.434.133.136	88,27	2.301.541.384
	15 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.719.615.000	2.396.032.236	88,10	2.260.372.484
	16 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.837.000	36.837.000	100,00	39.725.000
	17 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.264.000	1.263.900	99,99	1.443.900
12	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		5.000.000
	18 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-		5.000.000
13	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.169.000	163.603.797	99,05	247.139.232
	19 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.710.000	1.710.000	100,00	1.730.000
	20 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.952.000	43.803.797	97,45	68.815.000
	21 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.050.000	2.050.000	100,00	2.800.000
	22 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.244.000	38.044.000	99,48	30.610.000



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



	23	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.380.000	4.376.400	99,92	6.000.000
	24	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.530.000	2.360.000	93,28	2.476.000
	25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.303.000	71.259.600	99,94	134.708.232
14		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.570.000	235.702.365	90,46	235.300.835
	26	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.520.000	2.520.000	100,00	2.100.000
	27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.950.000	51.648.133	69,84	75.238.199
	28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	184.100.000	181.534.232	98,61	157.917.636
15		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.996.000	127.743.500	99,03	130.125.930
	29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.960.000	70.707.500	98,26	67.785.000
	30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.546.000	42.546.000	100,00	48.400.930
	31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.490.000	14.490.000	100,00	13.940.000
6		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	1.391.750.000	1.391.171.000	99,96	1.642.741.000
16		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	1.391.750.000	1.391.171.000	99,96	1.642.741.000
	32	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1.391.750.000	1.391.171.000	99,96	1.642.741.000
7		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	31.178.000	31.177.800	100,00	54.159.900
17		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	31.178.000	31.177.800	100,00	54.159.900



	Desa				
	33 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	31.178.000	31.177.800	100,00	54.159.900
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	875.545.000	860.577.480	98,29	1.126.914.957
18	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	875.545.000	860.577.480	98,29	1.126.914.957
	34 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	140.876.000	139.999.128	99,38	165.809.632
	35 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	250.216.000	244.484.142	97,71	327.552.862



36	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	31.920.000	31.876.000	99,86	53.113.000
37	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	20.180.000	20.055.000	99,38	46.856.000
38	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	432.353.000	424.163.210	98,11	533.613.463
JUMLAH		6.095.623.000	5.704.784.148	93,59	6.402.183.800

2.2 Kendala dan Hambatan yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.

Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mencapai kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tata kelola keuangan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain :

1. Pendapatan

SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak bukan merupakan entitas pengelola pendapatan daerah, sehingga tidak ada kendala dan hambatan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025

2. Belanja

- a. Tidak ada korban yang di titipkan di Shelter UPTD PPA dan Honor saksi ahli tidak di keluarkan
- b. Adanya pengangkatan Full Timer UPTD PPA menjadi P3K Penuh Waktu sehingga Anggaran Honor tidak dikeluarkan
- c. Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan , ada ASN yang pensiun
- d. Sesuai dengan kebutuhan karena gabung dengan Kantor Dinarpus



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Pekalongan yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku entitas akuntansi.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi yaitu SKPD di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Setiap entitas akuntansi menyusun Laporan Keuangan SKPD termasuk Laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah merupakan penggabungan dari laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah selaku SKPD dan laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah selaku SKPKD.

3.2 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi serta Sistem dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang diterapkan pada Pemerintah Kota Pekalongan diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan.

Beberapa bagian penting dari Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025 menggunakan basis akrual, namun demikian Laporan Realisasi Anggaran tetap disusun dan disajikan dengan basis kas.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa



memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban.

B. Dasar Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan.

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

1. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh Pemerintah Kota Pekalongan, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar.

a. Aset Lancar

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, belanja dibayar dimuka, persediaan dan aset untuk dikonsolidasikan.

Aset Lancar diakui sebagai berikut :

1) Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

2) Investasi Jangka Pendek

➤ Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.



- Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, (misalnya dalam bentuk deposito) diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Penilaian Investasi Jangka Pendek

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

3) Piutang

- Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/ hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :
 - Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;
 - Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi
- Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - Jumlah piutang dapat diukur;
- Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku.



- Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku.
- Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/ TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/ TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang



pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran Piutang

- Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
 - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
 - Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih telah diatur oleh Pemerintah Daerah.
- Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode



pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- **Penjualan**

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian/dokumen penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- **Kemitraan**

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- **Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:**

Piutang Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku;

Piutang Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat ketentuan kurang salur transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;

Piutang Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

- **Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:**

Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;



Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya

Penyisihan Piutang

- Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.
- Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan.
- Jumlah penyisihan piutang tidak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai piutang yang dapat ditagih.
- Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 5 tahun	100%

Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 3 tahun	100%



4) Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

Pengukuran

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan

5) Persediaan

Pengakuan

➤ Persediaan diakui:

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

➤ Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

➤ Selisih persediaan yang terjadi antara catatan persediaan pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan jumlah persediaan hasil *stock opname* yang disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa atau rusak dan jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang normal maka selisih persediaan tersebut perlakukan sebagai beban. Tetapi jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang tidak normal maka diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Pengukuran

➤ Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi persediaan



dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar atau menggunakan metode FIFO.

➤ Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).
- Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

6) Aset Untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara OPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K OPD

Pengakuan

Aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi OPD



Pengukuran

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

b. Aset Non Lancar

1) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang terdiri atas investasi permanen dan investasi non permanen.

Pengakuan

- Suatu pengeluaran kas atau Investasi Jangka Panjang dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
 - nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
 - deviden tunai;
 - deviden saham; dan
 - bagian laba.
- Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukan dengan cara hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).



- Pengakuan hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi
- pemerintah.
- Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari investee yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
 - Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

Pengukuran

- Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:
 - Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
 - Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka



penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

- Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
- Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Penilaian

- Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - metode biaya;
 - metode ekuitas; dan
 - metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.



- Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
- Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

2) **Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap terdiri dari :

- Tanah;
- Peralatan dan Mesin;



- Gedung dan Bangunan;
- Jalan, Jaringan dan Instalasi;
- Aset Tetap Lainnya;
- Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Pengukuran Aset Tetap :

- Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengakuan Aset Tetap

- Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - Aset tersebut dapat membutuhkan belanja pemeliharaan
- Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.



- Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Penilaian Aset Tetap

- Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
- Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Kota Pekalongan sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Kota Pekalongan oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Kota Pekalongan untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset



tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

- Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Kapitalisasi

- Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
- Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud di atas, dirinci sebagai berikut:
 - Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurugan;
 - Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
 - Pembuatan peralatan dan mesin meliputi :
 - ❖ Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah



biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;

- ❖ Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan;
- Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
 - ❖ Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
 - ❖ Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama;
- Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi:
 - ❖ Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
 - ❖ Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;



- Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya:
 - ❖ Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
 - ❖ Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
- Komponen-komponen sebagaimana yang dijelaskan diatas harus dianggarkan dalam APBD sebagai belanja modal.
- Belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - ❖ Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara.
 - ❖ bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - ❖ bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - ❖ bertambah volume, dan/atau
 - ❖ bertambah kapasitas produksi, dan/atau
 - ❖ Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas merupakan belanja barang dan jasa
- Belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
 - ❖ Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan



- ❖ Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual
- ❖ Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin sebesar Rp.300.000,00 sampai dengan kurang dari Rp.500.000,00 diperlakukan sebagai aset ekstrakomptabel. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin kurang dari Rp.300.000,00 dimasukkan ke dalam persediaan.
- ❖ Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan sebesar Rp. 10.000.000,00 sampai dengan kurang dari Rp. 15.000.000,00 diperlakukan sebagai aset ekstrakomptabel.
- ❖ Pengeluaran untuk koleksi perpustakaan (buku) yang sama dengan atau lebih dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- ❖ Kapitalisasi untuk aset tanah, jalan/irigasi/jaringan dan barang milik daerah lainnya berupa barang bercorak kesenian tidak mengacu pada besaran nilai.
- ❖ Tidak mudah hilang. Barang rawan hilang yang berada di tempat umum, seperti tong sampah, papan nama, alat keselamatan jalan tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap, namun dicatat sebagai persediaan.

Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas merupakan belanja barang dan jasa.

Pertukaran Aset

- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.



- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengukuran Berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penyusutan Aset Tetap

- Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah



dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

- Objek penyusutan barang milik daerah termasuk gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya (aset tetap dalam renovasi dan alat musik modern); dan aset lainnya (aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah) disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut;
- Penyusutan barang milik daerah tidak dilakukan terhadap aset tetap tanah, aset tetap konstruksi dalam pengerjaan, aset tetap dalam renovasi berupa tanah dalam renovasi, aset tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat, aset tetap dalam kondisi rusak berat/usang, aset tetap tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.
- Periode penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan per bulan
- Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
- Metode penyusutan garis lurus dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Harga perolehan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Penilaian Kembali Aset Tetap

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah Kota Pekalongan yang berlaku secara nasional.



Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Pekalongan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Jalan, Jaringan dan Irigasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan irigasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.



Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai

Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

3) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.

Pengakuan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana Cadangan

Pengukuran

- a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
- b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan
- c) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
- d) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

4) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari :

- Tagihan piutang penjualan angsuran



Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

- Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.

Bangun, Serah, Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.

Kerjasama pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya..



- Aset Tak Berwujud;

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Pengukuran ATB dapat dilakukan pada saat perolehan awal serta pada saat setelah perolehan awal. Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan. Pada kondisi terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai suatu ATB.

- Amortisasi

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

- Aset Lain-lain.

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain

5) Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:



- a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan mengenai properti investasi berlaku secara prospektif

Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal

Pengukuran

- a. Pengukuran Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Nilai perolehan properti investasi untuk pencatatan pertama kali sebesar nilai tercatat aset. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

- b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan



keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

2. Kewajiban

Dalam neraca Pemerintah Kota Pekalongan, kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Pengukuran

Secara umum, kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan

Secara umum, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul

b. Kewajiban Jangka Panjang

Pengukuran

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran



mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

- Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah kota Pekalongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Untuk utang pemerintah kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan, nilai nominal atas utang Pemerintah Kota Pekalongan tersebut merupakan kewajiban pemerintah kota Pekalongan kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Contoh utang pemerintah kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman kepada lembaga perbankan.



- Kebijakan akuntansi ini belum mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan utang pemerintah kota Pekalongan yang dapat diperjualbelikan. Perlakuan atas utang pemerintah kota Pekalongan yang dapat diperjualbelikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku

3. Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah. Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya penerimaan daerah yang tidak melalui RKUD, misalnya penerimaan BOS dan BLUD, pemerintah daerah mengakui penerimaan daerah tersebut sebagai pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

Pengukuran Pendapatan LRA dan Pendapatan LO adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah, Pendapatan-LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut dari sumber pendapatan. Pendapatan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.



Pendapatan Retribusi Daerah :

- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas yang berasal dari pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh dari penerbitan SKR-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKR-D tersebut dan akan disesuaikan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan retribusi pada akhir tahun.

Pendapatan dari BUMD

- Pendapatan yang berasal dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau pada saat selesainya RUPS.

Pendapatan Pajak Daerah

- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari penerbitan SKP-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKP-D tersebut dan akan disesuaikan setelah terlebih dahulu pemeriksaan pajak pada akhir tahun.

4. Pengukuran Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.



Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD, misalnya pengeluaran BOSP, BOK dan BLUD, pemerintah daerah mengakui pengeluaran daerah tersebut sebagai belanja daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut :

- Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Pengakuan Belanja

- Belanja diakui pada saat :
 - a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
 - c. Dalam hal badan layanan umum daerah (BLUD), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD, BOSP dan BOK.
 - d. Koreksi atas belanja, termasuk penerimaan kembali belanja, yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas belanja dibukukan dalam pendapatan dari pengembalian.



- e. Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur pada bagian kapitalisasi aset tetap kebijakan akuntansi ini. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut merupakan belanja barang dan jasa
- f. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa di catat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan.
- g. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.
- h. Suatu belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur pada bagian kapitalisasi aset tetap kebijakan akuntansi ini. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut merupakan belanja barang dan jasa.
- i. Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.

Pengukuran Beban

- Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

Pengakuan Beban

- Beban diakui pada saat:
 - a. Timbulnya kewajiban;
 - b. Terjadinya konsumsi asset; dan
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.



- Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi asset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi asset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.
- Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan dari pengembalian.



BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

4.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak bukan merupakan entitas pengelola pendapatan daerah, sehingga tidak ada target dan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025

4.1.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja

Realisasi belanja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah sebesar Rp 5.704.784.148,00 atau 93,59 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 6.095.623.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp 697.399.652 atau 10,89 % jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 6.402.183.800,00 .

Realisasi belanja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

Uraian	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Operasi	5.264.626.000,00	4.874.935.351,00	92,60	5.316.542.870,00
Belanja Modal	830.997.000,00	829.848.797,00	99,86	1.085.640.930,00
Belanja Tidak Terduga				
Jumlah	6.095.623.000,00	5.704.784.148,00	93,59	6.402.183.800,00

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Realisasi belanja operasi SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 adalah sebesar Rp 4.874.935.351,00 atau 92,60% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 5.264.626.000,00 atau mengalami Penurunan sebesar Rp 441.607.519

Atau 8,31 % jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 5.316.542.870,00



Belanja Operasi SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak. dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	2.728.615.000,00	2.405.032.236,00	88,14	2.332.947.484,00
Belanja Barang dan Jasa	2.491.011.000,00	2.424.903.115,00	97,35	2.983.595.386,00
.....				
Belanja Hibah	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0
Belanja Bantuan Sosial				
Jumlah	5.264.626.000,00	4.874.935.351,00	92,60	5.316.542.870,00

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, biaya pemungutan pajak daerah, insentif pemungutan pajak daerah, insentif retribusi daerah, honorarium PNS, honorarium non PNS, uang lembur, uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan honorarium pengelolaan BLUD. Realisasi belanja pegawai SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.405.032.236,00 atau 88,14% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 2.728.615.000,00

Realisasi belanja pegawai dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja Pegawai :	2025		%	2024 Realisasi
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.643.863.000,00	1.434.532.846,00	87,27	1.325.006.741,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.084.752.000,00	970.499.390,00	89,47	944.365.743,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0	0	0	63.575.000,00
Jumlah.....	2.728.615.000,00	2.405.032.236,00	88,14	2.332.947.484,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :



➤ **Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**

Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN tahun 2025 adalah sebesar Rp1.434.532.846,00 atau 87,27 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.643.863.000,00 Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN mengalami peningkatan sebesar Rp 109.526.105 atau 0,08 % jika dibandingkan realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun 2024 sebesar Rp1.325.006.741,00

Kenaikan belanja gaji dan tunjangan ini dikarenakan adanya tenaga kegiatan yang diangkat tenaga PPPK penuh Waktu

➤ **Belanja Tambahan Penghasilan ASN**

Belanja tambahan penghasilan ASN terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN. Realisasi belanja tambahan penghasilan ASN tahun 2025 adalah sebesar Rp 970.499.390,00 atau 89,47 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.084.752.000,00

➤ **Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**

Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terdiri dari Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD, Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN, Belanja Honorarium, dan Belanja Jasa Pengelolaan BMD. Realisasi belanja tambahan penghasilan ASN tahun 2025 adalah sebesar Rp 0 atau 0% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 0

2) **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa meliputi Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belana Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 2.424.903.115,00



Rincian belanja barang dan jasa sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Barang	969.419.000,00	961.004.699,00	99,13	1.236.758.100,00
Belanja Jasa	1.149.399.000,00	1.094.776.816,00	95,25	1.047.960.285,00
Belanja Pemeliharaan	47.480.000,00	47.480.000,00	100,00	40.693.000,00
Belana Perjalanan Dinas	284.963.000,00	282.641.600,00	99,19	596.534.001,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	39.750.000,00	39.000.000,00	98,11	61.650.000,00
Jumlah	2.491.011.000,00	2.424.903.115,00	97,35	2.983.595.386,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ **Belanja Barang**

Belanja Barang terdiri dari Belanja Barang Pakai Habis, Belanja Barang Tak Habis Pakai, Belanja Barang Bekas Dipakai, dan Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi. Realisasi belanja Barang tahun 2025 adalah sebesar Rp 961.004.699,00 atau 99,13 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 969.419.000,00 Realisasi belanja Barang mengalami penurunan sebesar Rp 267.399.100 atau 0,22% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 1.236.758.100,00. penurunan ini dikarenakan Recofusing

➤ **Belanja Jasa**

Belanja Jasa terdiri dari Belanja Jasa Kantor, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Belanja Sewa Tanah, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Sewa Gedung



dan Bangunan, Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi Realisasi belanja Jasa tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.094.776.816,00 atau 95,25% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.149.399.000,00 Realisasi belanja Jasa mengalami peningkatan sebesar Rp 46.816.531 atau 0,04% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.047.960.285,00 .Kenaikan ini dikarenakan kenaikan harga

➤ **Belanja Pemeliharaan**

Belanja Pemeliharaan terdiri dari Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Realisasi belanja Pemeliharaan tahun 2025 adalah sebesar Rp 47.480.000,00 atau 100% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 47.480.000,00 Realisasi belanja Pemeliharaan mengalami Peningkatan sebesar Rp 6.787.000 atau 14,29 % jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 40.693.000,00

➤ **Belanja Perjalanan Dinas**

Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Realisasi belanja Perjalanan Dinas tahun 2025 adalah sebesar Rp 282.641.600,00 atau 99,19 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 284.963.000,00 Realisasi belanja Perjalanan Dinas mengalami penurunan sebesar Rp 313.892.401 atau 52,62 % jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 596.534.001,00 penurunan ini dikarenakan Recofusing

➤ **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terdiri dari Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Realisasi belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2025 adalah sebesar Rp 39.000.000,00 atau 98,11% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 39.750.000,00 Realisasi belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat mengalami penurunan sebesar Rp 22.650.000 atau 36,74 % jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 61.650.000,00 penurunan ini dikarenakan Recofusing



Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 yang realisasinya rendah antara lain :

- a. Belanja Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK sebesar 87,16 % dari pagu anggaran. Hal tersebut dikarenakan Tidak ada korban yang di titipkan di Shelter UPTD PPA dan Honor saksi ahli tidak di keluarkan
- b. Belanja Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kotasebesar 68,90 % dari pagu anggaran. Hal tersebut dikarenakan Adanya pengangkatan Full Timer UPTD PPA menjadi P3K Penuh Waktu sehingga Anggaran Honor tidak dikeluarkan
- c. Belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 88,10 % dari pagu anggaran. Hal tersebut dikarenakan Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan , ada ASN yang pensiun
- d. Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.sebesar 69,84 % dari pagu anggaran. Hal tersebut dikarenakan Sesuai dengan kebutuhan karena gabung dengan Kantor Dinarpus

3) Belanja Hibah

Belanja Hibah meliputi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Realisasi belanja Hibah tahun anggaran 2025 sebesar Rp 45.000.000 Rincian belanja Hibah sebagai berikut :

Belanja Hibah :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00



Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terdiri dari Hibah Uang Realisasi belanja Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia tahun 2025 adalah sebesar Rp 45.000.000,00 atau 100% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 45.000.000,00 Realisasi belanja Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia mengalami peningkatan sebesar Rp 45.000.000,00 atau 100 % jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 0 kenaikan ini dikarenakan adanya dana hibah ke POW(Perkumpulan Organisasi Wanita)

b. Belanja Modal (BM)

Belanja Modal SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi BM-Tanah, BM-Peralatan dan Mesin, BM-Gedung dan Bangunan, BM-Jalan, Irigasi dan Jaringan, BM-Aset Tetap Lainnya, dan BM-Aset Lainnya. Realisasi belanja modal tahun 2025 adalah sebesar Rp 829.848.797,00 Belanja Modal tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja Modal	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
BM-Tanah				
BM-Peralatan dan Mesin	21.331.000,00	20.182.797,00	94,62	45.330.000,00
BM-Gedung dan Bangunan	31.196.000,00	31.196.000,00	100,00	24.600.930,00
BM-Jalan, Jaringan dan Irigasi	778.470.000,00	778.470.000,00	100,00	1.015.634.000,00
BM-Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	76.000,00
BM-Aset Lainnya				
Jumlah	830.997.000,00	829.848.797,00	99,86	1.085.640.930,00



Realisasi belanja modal tahun 2025 SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebesar Rp. 829.848.797,00 atau 99,86% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 830.997.000,00 Realisasi belanja modal ini mengalami penurunan sebesar 23,56 % dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2024 sebesar Rp.1.085.640.930,00 Berikut disajikan rincian masing-masing pos belanja modal tahun 2025 sebagai berikut :

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 adalah sebesar Rp. 20.182.797,00 atau 94,62 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp21.331.000,00 Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar 55,48 % dari realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp 45.330.000,00 penurunan ini dikarenakan Recofusing

2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2025 adalah sebesar Rp 31.196.000,00 atau sebesar 100% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 31.196.000,00 Realisasi belanja ini mengalami kenaikan sebesar 21,14% dari realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2024 sebesar Rp. 24.600.930,00

3) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2025 adalah sebesar Rp. 778.470.000,00 atau sebesar 100% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 778.470.000,00 Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar 23,35% dari realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2024 sebesar Rp 1.015.634.000,00 penurunan ini dikarenakan Recofusing

4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja aset tetap lainnya pada tahun 2025 adalah sebesar Rp.0 atau 0% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.0 Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar 100% dari realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2024 sebesar Rp. 76.000,00 penurunan ini dikarenakan Recofusing

4.2 Penjelasan Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan



penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak dapat disajikan sebagai berikut :

No	Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
7	KEGIATAN OPERASIONAL			
71	PENDAPATAN - LO			
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO			
711	Pendapatan Pajak Daerah - LO			
712	Pendapatan Retribusi Daerah - LO			
713	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO			
714	Lain-lain PAD Yang Sah - LO			
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO			
72	PENDAPATAN TRANSFER - LO			
721	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO			
72101	Dana Perimbangan-LO			
72102	Dana Insentif Daerah (DID)- LO			
72103	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan			
72104	Dana Keistimewaan-LO			
72105	Dana Desa-LO			
	JUMLAH Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO			
722	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO			
72301	Pendapatan Bagi Hasil-LO			
72302	Bantuan Keuangan			
	JUMLAH Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO			



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO			
73	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO			
731	Pendapatan Hibah - LO			
732	Dana Darurat - LO			
733	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO			
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO			
	JUMLAH PENDAPATAN - LO	0	0	0
8	BEBAN			
81	BEBAN OPERASI			
811	Beban Pegawai	2.405.032.236,00	2.332.947.484,00	3,09
812	Beban Barang dan Jasa	2.439.991.115,00	2.986.946.786,00	(18,31)
813	Beban Bunga			
814	Beban Subsidi			
815	Beban Hibah	45.000.000,00	0	100
816	Beban Bantuan Sosial			
817	Beban Penyisihan Piutang			
818	Beban Lain-lain			
	JUMLAH BEBAN OPERASI	4.890.023.351,00	5.319.894.270,00	(8,08)
82	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI			
821	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	88.176.148,00	94.929.421,00	(7,11)
822	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.084.450,00	23.685.324,00	(36,31)
823	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	410.004,00	5.203.779,00	(92,12)
824	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			
825	Beban Penyusutan Aset Lainnya			
826	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud			



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	103.670.602,00	123.818.524,00	(16,27)
83	BEBAN TRANSFER			
831	Beban Bagi Hasil			
832	Beban Bantuan Keuangan			
	JUMLAH BEBAN TRANSFER			
	JUMLAH BEBAN	4.993.693.953,00	5.443.712.794,00	(8,27)
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL			
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			
74	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO			
741	Surplus Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar- LO			
742	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO			
	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL - LO			
85	DEFISIT NON OPERASIONAL			
851	Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar- LO			
852	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO			
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL			
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL			
	SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA			
	POS LUAR BIASA			



No	Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
73	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO			
732	Dana Darurat - LO			
	JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA - LO			
84	BEBAN LUAR BIASA			
841	Beban Tak Terduga			
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA			
	SURPLUS / DEFISIT POS LUAR BIASA			
	SURPLUS / DEFISIT LO	(4.993.693.953,00)	(5.443.712.794,00)	(8,27)

Rincian laporan operasional SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan. SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak bukan merupakan entitas pengelola pendapatan daerah, sehingga tidak ada target dan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025

2. Beban

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

	Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Naik/ Turun (%)
	BEBAN			
8 1	Beban Pegawai	2.405.032.236,00	2.332.947.484,00	3,09
8 2	Beban Barang	962.892.699,00	1.240.109.500,00	(22,35)
8 3	Beban Jasa	1.094.776.816,00	1.047.960.285,00	(4,47)
8 4	Beban Pemeliharaan			
8 5	Beban Perjalanan Dinas			



8 6	Beban Bunga			
8 7	Beban Subsidi			
8 8	Beban Hibah	45.000.000	0	100
8 9	Beban Bantuan Sosial			
8 10	Beban Penyusutan	88.176.148,00	94.929.421,00	(7,11)
8 11	Beban Transfer			
8 12	Beban Lain-lain			
	JUMLAH BEBAN	4.993.693.953,00	5.443.712.794,00	(8,27)

Realisasi masing-masing Beban Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Beban Pegawai

Beban Pegawai SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebesar Rp 2.405.032.236,00 mengalami kenaikan 3,09 % jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 2.332.947.484,00 .

b) Beban Barang

Beban Barang SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebesar Rp 962.892.699,00 mengalami penurunan 22,35% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 1.240.109.500,00 .

c) Beban Jasa

Beban Jasa SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebesar Rp 1.094.776.816,00 mengalami penurunan 4,47% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 1.047.960.285,00 .

d) Beban Hibah

Beban Hibah SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebesar Rp 45.000.00 mengalami kenaikan 100 % jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 0 Hal ini disebabkan adanya hibah ke POW (Perkumpulan Organisasi Wanita)



e) **Beban Penyusutan**

Beban Penyusutan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebesar Rp 88.176.148,00 mengalami penurunan 7,11% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 94.929.421,00

4.3 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 1.097.129.003,76 berasal dari saldo awal ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.816.540.413,76 ditambah surplus/defisit LO Tahun 2025 sebesar Rp (4.993.693.953,00) dikurangi koreksi ekuitas tahun 2025 sebesar Rp (1.430.501.605,00)

Laporan Perubahan Ekuitas SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Ekuitas per 31 Desember 2025	Ekuitas per 31 Desember 2024	Naik/Turun (%)
Ekuitas Awal	1.816.540.413,76	1.868.909.632,76	2,80
Surplus Defisit LO	(4.993.693.953,00)	(5.443.712.794,00)	8,27
RK PPKD	5.704.784.148,00	6.402.183.800,00	10,89
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :			
Koreksi Nilai Persediaan			
Selisih Rvaluasi Aset Tetap			
Lain-lain	(1.430.501.605,00)	(1.010.840.225,00)	(41,51)
Ekuitas Akhir	1.097.129.003,76	1.816.540.413,76	39,60



Laporan Perubahan Ekuitas dapat dirinci sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal

Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 1.816.540.413,76

2. Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2025

Surplus/(Defisit)-LO SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 adalah sebesar Rp (4.993.693.953,00) berasal dari pendapatan-LO dikurangi beban tahun 2025.

3. Koreksi Ekuitas

Koreksi ekuitas berupa Lain-lain sebesar Rp. (1.430.501.605,00) ,

4.4 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Ringkasan Neraca SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak per 31 Desember 2025 dan Neraca per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Lebih/ Kurang (%)
Aset Lancar	941.550,00	3.698.550,00	(74,54)
Investasi Jangka Panjang			
Aset tetap	1.092.981.623,76	1.809.636.033,76	(39,60)
Dana Cadangan			
Aset Lainnya	3.205.830,00	3.205.830,00	0
Properti Investasi			
Jumlah Aset	1.097.129.003,76	1.816.540.413,76	(39,60)
Kewajiban Jangka Pendek			
Kewajiban Jangka Panjang			
Jumlah Kewajiban			
Ekuitas	1.097.129.003,76	1.816.540.413,76	(39,60)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.097.129.003,76	1.816.540.413,76	(39,60)



4.4.1 Penjelasan Pos Aset

Salah satu pos pada neraca SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak adalah aset dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Lebih/ Kurang (%)
Aset Lancar	941.550,00	3.698.550,00	(74,54)
Investasi Jangka Panjang			
Aset tetap	1.092.981.623,76	1.809.636.033,76	(39,60)
Dana Cadangan			
Aset Lainnya	3.205.830,00	3.205.830,00	0
Properti Investasi			
Jumlah Aset	1.097.129.003,76	1.816.540.413,76	(39,60)

Total Aset SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 1.097.129.003,76 mengalami penurunan sebesar 719.441.410 atau 39.60 % jika dibandingkan jumlah aset per 31 Desember 2024. Selanjutnya pos aset dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.4.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar menggambarkan kekayaan yang dimiliki oleh SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak yang dapat diperkirakan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu sama atau kurang dari 12 bulan. Secara keseluruhan aset lancar SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 941.550,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik/Turun (%)
Kas dan Setara Kas			
Investasi Jangka Pendek			
Piutang Pajak Daerah			
Piutang Retribusi Daerah			
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			



Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik/Turun (%)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah			
Piutang Transfer Pemerintah Pusat			
Piutang Transfer Antar Daerah			
Piutang Lainnya			
Penyisihan Piutang			
Beban Dibayar Dimuka			
Persediaan	941.550,00	3.698.550,00	(74,54)
Aset Untuk Dikonsolidasikan			
Jumlah Aset	941.550,00	3.698.550,00	(74,54)

Secara umum, jumlah aset lancar SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak mengalami penurunan sebesar Rp 2.757.000,00 atau sebesar 74,54 % jika dibandingkan dengan jumlah aset lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp 3.698.550,00

1. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rekening persediaan merupakan saldo persediaan hasil opname fisik yang dilakukan masing-masing SKPD dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Opname Persediaan. Pada Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan bahwa *“Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar atau menggunakan metode FIFO”*. Pada tahun 2025, persediaan masih dinilai dengan biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Saldo Persediaan SKPD per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut :



NO	URAIAN	Saldo Awal (31 Des 2024)	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir (31 Des 2025)
1	Barang Pakai Habis				
	Bahan	0	46.390.650,00	46.390.650,00	0
	Suku Cadang	0	30.000,00	30.000,00	0
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	3.698.550,00	149.387.549,00	152.144.549,00	941.550,00
	Obat-obatan				
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan				
	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga				
	Natura dan Pakan	0	764.327.500,00	764.327.500,00	0
	Persediaan Penelitian				
	Persediaan dalam Proses				
2	Barang Tak Habis Pakai				
	Komponen				
	Pipa				
3	Barang Bekas Dipakai				
	Komponen Bekas dan Pipa Bekas				
	Jumlah	3.698.550,00	960.135.699,00	962.892.699,00	941.550,00

4.4.1.2 Penjelasan Pos Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kota Pekalongan melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya dan sumbangan dari pihak ketiga.

Saldo Aset Tetap SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 1.097.129.003,76 atau



mengalami penurunan sebesar 39,60 % jika dibandingkan saldo aset tetap per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp,)	Penambahan (Rp,)	Pengurangan (Rp,)	31 Desember 2025 (Rp,)
Tanah	327.092.000,00		221.000.000	106.092.000,00
Peralatan dan Mesin	1.672.884.767,50	21.051.797,00		1.693.936.564,50
Gedung & Bangunan	1.269.907.568,00		410.125.070	859.782.498,00
Jalan, Jaringan & Irigasi	10.900.000,00	0	0	10.900.000,00
Aset Tetap Lainnya	292.500,00	0	0	292.500,00
Konstruksi dlm Pengerjaan	24.600.930,00	0	24.600.930,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(1.496.041.731,74)	(83.360.207)		(1.579.401.938,74)
Jumlah	1.809.636.033,76	(62.308.410)	655.726.000	1.092.981.623,76

Berdasarkan tabel diatas, masing-masing jenis aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tanah Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 106.092.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp 221.000.000 atau 67,57 % jika dibandingkan dengan saldo aset tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp 327.092.000,00 Penurunan tersebut berasal dari Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak di tarik Pemerintah Kota Pekalongan untuk dijadikan Kantor Bank Pekalongan.

2. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan mesin SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 1.693.936.564,50 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp 21.051.797 atau 1,26.%. Peningkatan tersebut berasal dari pembelian Peralatan dan Mesin .



3. Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 859.782.498,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi penurunan sebesar Rp 410.125.070 atau 32,30 %. Penurunan tersebut berasal dari Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak di tarik Pemerintah Kota Pekalongan untuk dijadikan Kantor Bank Pekalongan.

4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo jalan, irigasi dan jaringan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 10.900.000,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi masih Tetap .

5. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 292.500,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 saldo Aset Tetap Lainnya masih Tetap .

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo aset Konstruksi Dalam Pengerjaan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi penurunan sebesar Rp 24.600.930,00 atau 100 % . . Penurunan tersebut berasal dari efisiensi .

7. Akumulasi Penyusutan

Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan akuntansi berbasis akrual, maka dalam penyajian neraca Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 pada pos aset tetap diterapkan penyusutan aset tetap.

Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan metode garis lurus, sedangkan pedoman teknis penyusutan aset tetap diatur dalam Peraturan Walikota



Pekalongan Nomor 6A Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusutan BMD Berupa Aset Tetap. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa :

- a. Gedung dan bangunan;
- b. Peralatan dan mesin;
- c. Jalan, jaringan dan irigasi;
- d. Aset tetap lainnya (aset tetap dalam renovasi dan alat musik modern);
- e. Aset tetap yang direklasifikasi sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap :

- a. Aset tetap tanah;
- b. Aset tetap konstruksi dalam pengerjaan;
- c. Aaset tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
- d. Aset tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat;
- e. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola untuk dilakukan penghapusannya; dan
- f. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola untuk dapat dilakukan penghapusan.

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 berasal dari akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 ditambah penyusutan tahun 2025 dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan				
Jenis Aset	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
Peralatan dan Mesin	(1.334.198.336,50)	(88.176.148,00)		(1.422.374.484,50)
Bangunan dan Gedung	(158.403.389,24)		(5.225.945,00)	(153.177.444,24)
Jalan, Jaringan dan Irigasi	(3.440.006,00)	(410.004)		(3.850.010,00)
Jumlah	(1.496.041.731,74)	(88.586.152,00)	(5.225.945,00)	(1.579.401.938,74)



4.4.1.3 Penjelasan Pos Aset Lainnya

Saldo aset lainnya SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 3.205.830,00, mengalami saldo masih tetap jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2024.. Saldo aset lainnya dapat dirinci sebagai berikut :

Jenis Aset Lainnya	31 Desember 2024 (Rp,)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2025 (Rp,)
Tagihan Jangka Panjang				
Kemitraan dengan Pihak Ketiga				
Aset Tidak Berwujud				
Aset Lain-lain	100.280.735,50	0	0	100.280.735,50
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(97.074.905,50)	0	0	(97.074.905,50)
Jumlah	3.205.830,00	0	0	3.205.830,00

Rincian aset lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aset Lain-Lain

Aset lain-lain merupakan aset tetap dengan kondisi yang rusak berat, sehingga aset tersebut tidak dapat digunakan untuk menunjang kinerja SKPD selaku Pengguna Barang. Saldo aset lain-lain SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 100.280.735,50 tidak mengalami peningkatan/penurunan dari saldo aset lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp 100.280.735,50

2. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain menggunakan metoda sebagaimana penyusutan pada aset tetap.



Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 berasal dari akumulasi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2024 ditambah penyusutan tahun 2025 dikurangi akumulasi penyusutan lainnya yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain				
Jenis Aset	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(97.074.905,50)	0	0	(97.074.905,50)
.....				
Jumlah	(97.074.905,50)	0	0	(97.074.905,50)

4.4.1.4 Penjelasan Pos Properti Investasi

Saldo Properti Investasi SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak Per 31 Desember 2025 tidak ada

4.2.2 Penjelasan Pos Kewajiban

Jumlah Kewajiban menunjukkan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran kas keluar sumber daya ekonomi SKPD. Saldo kewajiban SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak tidak ada

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak tidak ada saldo utang PFK

2. Utang Bunga

SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak tidak ada saldo utang Bunga

3. Utang Pinjaman Jangka Pendek

SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak tidak ada saldo utang pinjaman jangka pendek

4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak tidak ada saldo utang pinjaman jangka panjang



5. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah selisih penerimaan pembayaran dengan hak yang telah timbul pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak tidak ada Saldo pendapatan diterima dimuka

6. Utang Belanja

Utang belanja merupakan kewajiban yang telah timbul yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum diselesaikan pembayarannya. Saldo Utang Belanja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak Per 31 Desember 2025 adalah tidak ada atau sebesar Rp 0

7. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo utang jangka pendek lainnya SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0

4.4.3 Penjelasan Pos Ekuitas

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak yang menunjukkan hak SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga tersebut merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo ekuitas akhir SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak per 31 Desember 2025, dapat disajikan sebagai berikut :

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024	Rp 1.816.540.413,76
R/K PPKD	Rp. 5.704.784.148,00
Surplus/Defisit LO	Rp (4.993.693.953,00)
Koreksi Ekuitas	<u>Rp (1.430.501.605,00)</u>
Jumlah Ekuitas Akhir	<u>Rp1.097.129.003,76</u>




BAB V PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Keadaan Umum SKPD DPMPPA

SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2021. Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan perlindungan Anak .

Adapun SOTK SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK





5.1.1 Informasi Umum

SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- Tujuan : 1. Meningkatkan kesetaraan gender
 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
- Sasaran : 1. Meningkatnya keberdayaan gender serta perlindungan anak
 2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
 4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas pokok

Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan perempuan dan anak.

Fungsi

- a) Perumusan dan penetapan sasaran, program bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan perempuan dan anak;
- b) Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan perempuan dan anak;
- c) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak;
- d) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- e) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- f) Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;



- g) Pengekoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5.1.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.2.1
Rekapitulasi Jumlah ASN SKPD
Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak
Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah		Prosentase	
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
	PNS				
1	Golongan I				
2	Golongan II	3	4	17,65	21,05
3	Golongan III	11	12	64,70	63,16
4	Golongan IV	3	3	17,65	15,7
	Jumlah PNS	17	19	100	100
	PPPK	1	2	100	
1	IX		2		100
2				
	Jumlah PPPK		2		100
	Jumlah Total		21		100



Tabel 5.1.2.2
Rekapitulasi Jumlah ASN SKPD
Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak
Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah				Prosentase			
		2024		2025		2024		2025	
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	SD								
2	SLTP								
3	SLTA	3		3		17,65		15,79	
4	DIPLOMA I								
5	DIPLOMA II								
6	DIPLOMA III	1		1		5,88		5,26	
7	DIPLOMA IV			2				10,53	
8	S-1	9	1	11	2	52,94	100	57,89	100
9	S-2	4		2		23,53		10,53	
10	S-3								
	Jumlah	17	1	19	2	100	100	100	100

Tabel 5.1.2.3
Rekapitulasi Jumlah ASN SKPD .
Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak
Berdasarkan Jenis Jabatan

No	Jenis Jabatan	Jumlah		Prosentase (%)	
		2024	2025	2024	2025
A	Struktural				
1	II.A				
2	II.B	1	1	20	14,29
3	III.A	1	1	20	14,29
4	III.B	2	2	40	28,57
5	IV.A	1	2	20	28,57
6	IV.B		1		14,29
	Jumlah A	5	7	100	100
B	Fungsional				
1	JF Subkoordinator	3	1	28,57	7,14
2	JF Analisis KP	1	1	7,14	7,14
3	JF Penggerak SMP		1		7,14
4	JF PSM		1		7,14
5	JF Arsiparis Pelaks		1		7,14
6	JFU	9	9	64,29	64,30
	Jumlah B	13	14	100	100
	Jumlah Total	18	21	100	100



5.2 Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat ,
Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Pendapatan	Rp
Belanja	<u>Rp 6.095.623.000,00</u>
Surplus/Defisit	Rp.6.095.623.000,00..

Adapun realisasinya adalah sebagai berikut :

Pendapatan	Rp
Belanja	<u>Rp 5.704.784.148,00</u>
Surplus/Defisit	Rp.5.704.784.148,00

Target Kinerja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan
Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	Target Tahunan
1	2	3
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	95,55
2	Optimalisasi Pengarusutamaan Gender	65,31
3	Optimalisasi Pengarusutamaan Hak Anak	Nindya
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	83,45
5	Meningkatnya Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	9,49
6	Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	28,56
7	Meningkatnya Skor Kota Layak anak	769,90



Adapun realisasinya adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW IV
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	95,55	99,02
2	Optimalisasi Pengarusutamaan Gender	65,31	<i>na</i>
3	Optimalisasi Pengarusutamaan Hak Anak	Nindya	Nindya
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	83,45	83,55
5	Meningkatnya Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	9,49	10,30
6	Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	28,56	<i>na</i>
7	Meningkatnya Skor Kota Layak anak	769,90	<i>na</i>



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



BAB VI
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak pada Pemerintah Kota Pekalongan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak untuk tahun 2025. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Pekalongan, Februari 2026

Kepala SKPD
Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Pekalongan



SRIYANA, S.Sos, MSi
NIP. 196807091990031008